

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KLAIM ASURANSI BARANG PADA
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DIKAITKAN
DENGAN PERJANJIAN MODEL BAKU**

***THE CONSUMERISM OF INSURANCE CLAIM ON VEHICLE LEASING
IN ACCORDANCE WITH STANDARD MODEL AGREEMENT***

**Yose Priyono dan
Martin Roestamy**

Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana
Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor 16720.
E-mail : magister.hukum@unida.ac.id
Korespondensi Yose Priyono, Tel. 081574128279
e-mail :

**Jurnal
Living Law,
Vol. 7, No. 2,
2015
hlm. 214-
229**

Abstract : *Standard model agreement in business is often used like that of consumer finance transaction, in its scheme which is easy, practical, and not time consuming. However, on a case of insurance provision claim, this kind of agreement could not provide any protection to the consumer, since the provisions in the agreement were seattled unilaterally by the auto financing company. By using normative juridical and sociological approach, this study found that a standard model agreement does not provide protection to consumers as debtors for their claim of good damage. This is contrary to the provisions of standard clauses set out in article 18of consumer protection legislation which consequently make that agreement void. The concept of consumer protection in auto financing insurance must provide clarity and time for a consumer to comprehend the agreement clearly to avoid any financial lost during the practice of the agreement.*

Keywords : Standart Model Agreement, Consumer Protection, Financing Insurance

Abstrak : Perjanjian model baku dalam dunia bisnis kerap digunakan seperti dalam transaksi pembiayaan konsumen, karena praktis, cepat dan tidak memakan waktu. Namun pada perjanjian model baku ini apabila terjadi klaim atas ketentuan asuransi pada kenyataannya belum memberikan perlindungan terhadap konsumen, karena ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam perjanjian tersebut telah ditentukan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan sosiologis pada penelitian ini ternyata perjanjian model baku dalam klaim asuransi atas kerusakan barang pada perjanjian pembiayaan konsumen model baku tersebut tidak memberikan perlindungan terhadap konsumen selaku debitor. Akibat hukum dari penerapan perjanjian model baku pada klaim asuransi dalam pembiayaan kendaraan bermotor telah bertentangan dengan ketentuan pengaturan klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengakibatkan batal demi hukum atas perjanjian model baku tersebut. Seharusnya konsep perlindungan konsumen debitor dalam bidang asuransi kendaraan bermotor pada perjanjian pembiayaan konsumen model baku dapat memberikan kejelasan dan waktu kepada konsumen untuk mengerti dan mempelajarinya secara terang dan jelas atas klausula-klausula baku yang dapat merugikannya dalam pelaksanaannya nanti.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Asuransi Barang, Perjanjian Model Baku.

PENDAHULUAN

Perjanjian Model Baku (*Standard Contract*) sudah lazim digunakan dalam setiap kegiatan bisnis. Dewasa ini, model perjanjian ini banyak digunakan di dalam transaksi tanpa melalui proses negoisasi yang seimbang di antara para pihak, di mana perjanjian itu terjadi dengan cara salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negoisasi atas syarat-syarat yang disodorkan.¹

Perusahaan pembiayaan atau disebut *finance* dalam memberikan kredit membuat suatu perjanjian baku yang berisikan klausula-klausula yang berisi kepentingan para pihak, baik pihak debitor (konsumen) maupun kreditor. *Finance* sebagai pihak yang menyusun perjanjian seringkali dalam menyusun klausula-klausula perjanjian baku lebih memperhatikan kepentingannya, sehingga berada dalam posisi yang memiliki posisi tawar yang lebih baik dibandingkan pihak debitor. Hal ini mengakibatkan posisi tawar penerima kredit (konsumen) berada dalam kondisi yang kurang kuat dibandingkan posisi tawar dari pemberi kredit (*finance*) tersebut.² Oleh karena itu, apakah dalam suatu perjanjian yang telah dibuat dahulu atau disiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian yang dikenal dengan model perjanjian baku (*stantard contract*), dalam hal ini khususnya di bidang pembiayaan kendaraan bermotor akan dapat memberikan kebebasan berkontrak bagi para pihak. Hal ini karena adanya pembatasan terhadap asas kebebasan

berkontrak sebagai akibat digunakannya perjanjian-perjanjian baku dalam transaksi itu oleh salah satu pihak sehingga bagi pihak lainnya kebebasan yang tinggal hanyalah berupa pilihan antara menerima atau menolak (*take it or leave it*).³

Hukum perjanjian di Indonesia dibangun dari asas-asas pokok yang menjiwai suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan.⁴ Perjanjian terbentuk karena adanya persesuaian pernyataan kehendak atau persetujuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 Bagian Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu persetujuan dari mereka yang mengikatkan dirinya.⁵ Akibatnya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.⁶

Pada umumnya, suatu perjanjian dimulai dengan pernyataan dari salah satu pihak untuk mengikatkan dirinya atau menawarkan suatu perjanjian yang disebut penawaran, kemudian lainnya juga memberikan pernyataan penerimaan penawaran tersebut.

Dalam pernyataan baik penawaran maupun penerimaan dalam suatu perjanjian terkandung suatu asas fundamental yang melingkupi hukum kontrak ialah "*asas kebebasan berkontrak*",⁷ bahwa para pihak menurut kehendak kebebasan masing-masing dapat membuat

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta, 1993, hlm. 66.

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 25.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 65.

⁴ P. Lindawaty S. Sewu, *Aspek Hukum Perjanjian Baku Dan Posisi Berimbang Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2007, hlm. 30.

⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 72.

⁷ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 95.

perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Pihak-pihak juga dapat bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum atau pun kesusilaan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas dalam hukum perjanjian pada umumnya yang intinya memperbolehkan para pihak untuk secara bebas menuangkan kehendaknya, kemudian disusun dalam perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani perjanjian asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.⁸

Dengan demikian timbul suatu problematika bahwa dalam perjanjian yang telah dilakukan secara baku (*standard contract*) dengan tidak melalui proses negoisasi yang seimbang di antara para pihak tersebut,⁹ khususnya dalam hal ini pada perumusan klausula-klausula dalam perjanjian kendaraan bermotor perlu diperhatikan agar kepentingan para pihak, yaitu konsumen dapat terakomodasi dengan baik, selain itu dapat memberikan suatu kebebasan untuk melakukan perjanjian pada posisi yang berimbang bagi para pihak yakni debitor (konsumen) dan kreditor (*finance*).

Di lain pihak, pemerintah pun di tuntut agar dapat melindungi serta menaungi kepentingan bagi segenap warganya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat pengaturan yang mengakomodasi kepentingan konsumen berupa hukum positif yang mengatur mengenai perlindungan konsumen di Indonesia.¹⁰

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada ketentuan Pasal 18 mengatur perihal klausula baku, berlakunya perlindungan konsumen pada ketentuan ini dalam jual beli kendaraan bermotor diikuti dengan perjanjian pokok yang merupakan klausula baku (Model Perjanjian Baku/*Standard Contract*). Dalam pengamatan peneliti di lapangan, masyarakat sebagai konsumen tidak menguasai dengan baik klausula-klausula perjanjian baku tersebut. Hal ini disebabkan pihak *finance* tidak transparan pada waktu pemasaran. Pada ketentuan Ayat (3) Undang-undang ini menyatakan bahwa “setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.

Sedangkan apabila dilihat dari ketentuan Pasal 1338 KUHPdata,¹¹ yang di dalamnya terkandung asas kebebasan berkontrak, di mana adanya kebebasan dari para pihak untuk menentukan sebagai wujud yang dituangkan ke dalam isi perjanjian sehingga masing-masing pihak dapat terlindungi hak dan kewajibannya. Sedangkan hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor antara debitor dengan kreditor masih lebih memihak kepada kreditor, belum memberikan kesetaraan dalam kebebasan berkontrak di antara debitor (konsumen) dengan kreditor (*finance*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mencari konsep perlindungan konsumen dalam klaim asuransi barang pada perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada model perjanjian baku, dalam praktik sehari-hari mengenai perjanjian baku ini digunakan oleh pihak perusahaan pembiayaan untuk

⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 338.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.cit.*

¹⁰ Pengaturan tentang perlindungan konsumen terhadap transaksi pembelian barang dan/atau jasa telah menjadi hukum positif dengan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 340.

memperlancar transaksi bisnisnya dengan keefisien dan keefektifan waktunya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data bahan hukum berupa putusan lembaga hukum yang berwenang. Selain itu penelitian juga melalui pendekatan sosiologis agar lebih diketahui implikasi peraturan undang-undang tentang perlindungan konsumen terhadap masyarakat yang ditinjau dari aspek ekonomis.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen Model Baku

Perjanjian baku, menurut Sutan Remy Sjahdeni ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹²

Umumnya perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor sudah dalam bentuk Perjanjian Baku/Standar, yang telah disiapkan oleh pihak perusahaan pembiayaan (*finance*) sehingga konsumen tinggal membaca dan menandatangani perjanjian tersebut tanpa terlebih dahulu dibacakan. Berdasarkan hasil kajian terhadap substansi perjanjian pembiayaan yang disiapkan oleh *finance* (perusahaan pembiayaan), maka dapat diketahui bahwa substansi kontraknya sangat singkat. Substansi kontrak itu hanya terdiri atas beberapa pasal saja, dengan struktur kontraknya meliputi: Judul Kontrak, Komparasi, Substansi, dan Penutup.

Pada umumnya, bunyi judul kontraknya adalah perjanjian pembiayaan konsumen dan ada juga yang menyebut dengan perjanjian pembiayaan dengan

penyerahan hak milik secara fidusia.¹³ Komparisinya, meliputi kreditor/pemberi fasilitas dengan debitor/penerima fasilitas.

Selain surat perjanjian di atas, juga ada beberapa dokumen pendukung dari pelaksanaan perjanjian tersebut, seperti:¹⁴

- a. surat kuasa membebaskan jaminan secara fidusia;
- b. berita acara serah terima;¹⁵
- c. surat kuasa untuk mengambil kendaraan bermotor;
- d. surat kuasa pengurusan npwp;
- e. surat pernyataan penjual kendaraan;
- f. surat penanggungan;
- g. surat permohonan asuransi; dan
- h. kwitansi-kwitansi.

Dari dokumen-dokumen pendukung tersebut di atas, semuanya merupakan blanko kosong yang tinggal di isi secara tertulis oleh konsumen, apabila konsumen menyetujui perjanjian pembiayaan tersebut.

Jika dilihat dari substansi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, ada beberapa permasalahan yang ditemukan sebagai kelemahan dari perjanjian itu, yaitu:¹⁶

Pertama, adanya pengalihan secara sepihak yang dapat dilakukan oleh pihak kreditor (perusahaan Pembiayaan) tanpa terlebih dahulu pemberitahuan kepada pihak konsumen, apabila adanya pemindahan dan penyerahan piutang atau tagihan-tagihan kepada pihak lain, karena konsumen telah memberikan kuasa kepada pihak perusahaan.

¹³ *Ibid.*, hlm. 140.

¹⁴ Sumber: Bpk. Jos Rajendra, PT. Oto Multiartha Cabang Bogor, Jalan Raya Pajajaran No. 20 L, Baranangsiang, Bogor.

¹⁵ Berita Acara Penyerahan sepeda motor dari *dealer/showroom* kepada konsumen.

¹⁶ Sumber: Wawancara dengan Bpk. Herry Chairudin, S.E., Sekretariat BPSK Kota Bogor, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Konsumem, pada tanggal 04 Mei 2015, di Kantor BPSK Kota Bogor Jam 14.00-114.45 WIB.

¹² Sutan Remy Sjahdeni, *Loc.cit.*

Kedua, terlihat dari hak dan kewajiban yang tidak seimbang, dimana dalam perjanjian pembiayaan konsumen itu, tampak kewajiban yang utama dibebankan kepada pihak konsumen, dengan adanya syarat-syarat baku/standar. Contohnya, besarnya kewenangan yang diberikan kepada pihak perusahaan untuk mencabut secara sepihak dari kendaraan (roda dua), tanpa pemberitahuan kepada konsumen, apabila konsumen tidak melaksanakan prestasi tepat pada waktunya tanpa didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan, melainkan cukup konsumen tidak membayar, kendaraan dijual, disewakan, dipindahtangankan dan lalai melaksanakan kewajiban. Selain itu, segala biaya untuk terlaksananya Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini dibebankan semuanya oleh perusahaan kepada konsumen.

Ketiga, tidak mencantumkan tentang tata cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa, seperti salah satu pihak cidera janji (*wanprestasi*), di mana penyelesaian sengketa telah ditentukan hanya melalui Pengadilan Negeri tidak di luar pengadilan. Sebagaimana substansi ketentuan "hukum yang dipakai dan yurisdiksi pengadilan".

Selain itu, pada dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana terlampir dalam penulisan ini, dimana merupakan blanko kosong yang sudah tertulis sebagaimana kehendak dari perusahaan pembiayaan tersebut, yang merupakan model, rumusan dan ukuran yang tidak dapat diganti, diubah dengan cara lain karena sudah dicetak.¹⁷

Hal ini merupakan kerugian bagi konsumen, karena baik ukuran kertas formulir yang telah ditentukan menurut model, rumusan perjanjian, bentuk huruf dan angka yang dipergunakan sesuai yang ditentukan oleh kehendak perusahaan atau pelaku usaha, sehingga formulir blanko itu

bersifat cenderung lebih menguntungkan perusahaan dari pada konsumen.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat klausula baku mengenai ketentuan "asuransi Kendaraan". Jika dilihat dari substansi klausula asuransi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang tertuang secara tidak jelas tulisannya (kecil-kecil) pada Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Konsumen, terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

- a. kerusakan atas barang (kendaraan) yang dipertanggungjawabkan hanya dapat ditanggung oleh penanggung harus melebihi 75% kerusakan dari perbaikan kendaraan;
- b. klaim asuransi baru dapat dilakukan bilamana kerusakan mencapai 75% dari harga kendaraan jika diperbaiki. Hal ini jelas kerusakan atas kendaraan mengalami suatu kecelakaan (*ringsek*) atau memencang dicuri sehingga mencapai kerugian melebihi 75% kerusakan.
- c. apabila terjadi kerusakan maupun kehilangan debitor diwajibkan tetap membayar angsuran penusannya hingga selesai.

Lagi pula dalam perjanjian pembiayaan konsumen mengenai klausula asuransi yang diajukan oleh pihak lembaga pembiayaan kepada konsumen (*debitor*) sudah berbentuk Perjanjian Baku (*standard contract*), tanpa terlebih dijelaskan setiap klausula-klausula yang tertuang di dalam perjanjian tersebut.

Selain itu, dalam perjanjian lembaga konsumen tersebut di mana hak dan kewajiban yang tidak seimbang, di mana dalam perjanjian itu tampak kewajiban yang utama dibebankan kepada konsumen (*debitor*), dengan adanya syarat-syarat standar/baku termasuk mengenai Asuransi Kendaraan tersebut. Contohnya besarnya kewenangan yang diberikan kepada pihak *finance* untuk mencabut secara sepihak dari objek perjanjian (kendaraan), tanpa pemberitahuan kepada konsumen, apabila konsumen tidak melaksanakan prestasi

¹⁷ Sumber: PT. OTO Multiartha Cabang Bogor.

tepat pada waktunya. Selain itu, segala biaya untuk terlaksananya perjanjian itu dibebankan semuanya oleh *finance* kepada konsumen. Posisi tawar yang lemah dari pihak konsumen karena pihak konsumen tidak mempunyai banyak modal untuk membeli barang modal (kendaraan), maka dengan sangat mudah pihak *finance* membuatkan syarat-syarat standar dalam perjanjian tersebut.

Tindakan sepihak yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen oleh *finance* terhadap konsumen, yaitu terjadinya penarikan barang objek perjanjian (kendaraan) dan menjualnya atau mengalihkannya kepada pihak lain dengan mengabaikan dan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara dan Pasal 1814 KUHPerdara (tentang cara berakhirnya pemberian kuasa),¹⁸ dan pengakhiran perjanjian *leasing*, serta penarikan dengan mengabaikan dan/atau mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara (tentang syarat batal perjanjian yang harus dimintakan ke pengadilan).¹⁹

B. Contoh Kasus Klaim Asuransi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Model Baku

Sengketa konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang diadakan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pemerintah Kota Bogor oleh seorang konsumen a.n Nur Fitria, S.Kom., terhadap *finance* PT. OTO MULTHI ARTA Cabang Bogor, dalam pendaftaran perkara Nomor: 14/P3K/BPSK/XI/2013, tanggal 15 November 2013, dengan duduk perkaranya sebagai berikut.²⁰

- a. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010, konsumen (Nur Fitria, S.Kom.) melakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan pelaku

usaha/*finance* dengan perjanjian Nomor: 10-025-10-03507., tanggal 30 Desember 2010, atas satu unit kendaraan Suzuki APV GX Arena 1.5 M/T No. Pol. F.1355 CO, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp147.138.800,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

- b. Bahwa pembayaran angsuran dilakukan dengan lancar selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) kali, sejak tanggal perjanjian dengan nilai angsuran sebesar Rp4.095.400,00 (empat juta sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- c. Bahwa pada bulan April 2013, konsumen mengalami musibah kecelakaan di Tol Jagorawi yang mengakibatkan unit mobil mengalami kerusakan.
- d. Bahwa setelah kejadian tersebut konsumen membawa mobil dimaksud ke bengkel yang sudah ditunjuk dan melakukan klaim asuransi kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebagai penanggung sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
- e. Bahwa klaim asuransi tersebut terjadi pada bulan Agustus dengan pembayaran klaim sebesar 50% atau sebesar Rp13.632.150,00 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh ribu rupiah) dari total biaya perbaikan mobil sebesar Rp27.275.303,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- f. Bahwa dalam perbaikan kendaraan tersebut, konsumen tidak membayarkan cicilan atas pembayaran mobil sejak bulan April 2013.
- g. Bahwa pada bulan September 2013, pelaku usaha (*finance* PT. Oto Multhi Arta) menarik mobil tersebut dari bengkel yang ditunjuk oleh pihak PT. Asuransi Sinar Mas.

¹⁸ R. Soebekti & R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 407-408.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 296.

²⁰ Sumber: Sekretariat BPSK Kota Bogor.

- h. Bahwa seharusnya terlebih dulu, pihak *finance* menerima keinginan konsumen dengan melakukan *reschedule* terlebih dahulu sebelum menarik atas pembiayaan tersebut dan tidak melakukan pelunasan sekaligus.
- i. Bahwa konsumen telah melakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa ini kepada pihak pelaku usaha.
- j. Bahwa pihak pelaku usaha menganggap penyelesaian permasalahan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan dan keadaan kondisi mobil bersangkutan masih dalam keadaan baik setelah ditarik.
- k. Bahwa pelaku usaha mengharapkan penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan apabila dilunasi oleh konsumen sekaligus sebesar Rp121.542.700,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- l. Bahwa pelaku usaha menyarankan untuk masalah *reschedule* dengan menggunakan perusahaan *finance* yang lain dan dibantu oleh pelaku usaha untuk melancarkan prosesnya.
- m. Bahwa pelaku menyatakan bisa memberikan pemotongan atas angka pelunasan tersebut sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah).

Dalam penyelesaian sengketa konsumen ini, Majelis BPSK Kota Bogor telah mencoba melakukan upaya perdamaian dengan hasilnya sebagai berikut.

- 1. Bahwa majelis meminta kepada konsumen jika harus melunasi sekaligus pembiayaan tersebut, berapa nilai yang disanggupi oleh konsumen.
- 2. Bahwa konsumen menyatakan menyanggupi melunasi pembiayaan tersebut dengan menghitung pokok utangnya saja, menurut perhitungan konsumen sebesar sebesar

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 3. Bahwa majelis meminta kepada pelaku usaha untuk mempertimbangkan kredibilitas konsumen sebagai nasabah pelaku usaha di mana konsumen telah melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sebanyak 25 kali tanpa kendala.
- 4. Bahwa majelis meminta kepada pelaku usaha untuk membicarakan lebih lanjut serta meminta pertimbangan manajemen pelaku usaha atas nilai yang diajukan konsumen.

Namun atas hasil resume solusi yang disampaikan oleh majelis dalam upaya perdamaian penyelesaian sengketa konsumen, pelaku usaha menanggapi sebagai berikut.

- a) Pelaku usaha menyatakan, bahwa nilai tersebut merupakan perhitungan berdasarkan sistem yang berlaku di perusahaan pelaku usaha.
- b) Bahwa pelaku usaha tetap pada perhitungan awal yaitu sebesar Rp104.000.000,0 (seratus empat juta rupiah) dan tidak dapat menyetujui nilai yang diajukan oleh konsumen.
- c) Bahwa konsumen dengan berbagai macam pertimbangannya, tetap pada keinginan awal yaitu melakukan pelunasan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Atas upaya perdamaian yang ditempuh oleh majelis dan para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha telah memilih cara penyelesaian sengketa konsumen melalui cara mediasi, maka majelis menyatakan:

- 1. bahwa upaya perdamaian antara kedua belah pihak tidak tercapai;
- 2. bahwa majelis BPSK Kota Bogor mempertimbangkan perjanjian antara para pihak, di mana terdapat klausul penyelesaian sengketa melalui lembaga yang ditunjuk;

3. bahwa majelis atas dasar pertimbangan tersebut, menyarankan untuk menyelesaikan perkara ini di Pengadilan Negeri Bogor.

Berdasarkan Berita Acara Pra Sidang, tanggal 30 Desember 2013, pernyataan Majelis BPSK Kota Bogor tersebut di atas, yang tidak dapat memberi keputusan atas sengketa konsumen antara Nur Fitria, S.Kom., dengan pelaku usaha PT. Oto Multi Artha Cabang Bogor karena kedua belah pihak telah memilih penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan: "*Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.*" Maka kecuali cara melalui arbitrase Majelis BPSK dapat memberikan suatu Keputusan.

Berdasarkan hasil penyelesaian sengketa di BPSK Kota Bogor tersebut, maka konsumen mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bogor. Dalam pengajuan gugatan perdata perbuatan melanggar hukum oleh Nur Fitria, S.Kom., terhadap PT. Oto Multi Artha Cabang Bogor dengan register perkara Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN.Bgr., dalam tuntutan yang diajukan oleh Nur Fitria, S.Kom selaku Penggugat terhadap PT. Oto Multi Artha selaku Tergugat, disebutkan di bawah ini:

DALAM PROVISI :

- Menetapkan 1 (satu) unit mobil kendaraan bermotor Suzuki, GC415V APT DLX MT, tahun pembuatan 2010, No. Rangka MHYGDN42VAJ346870, No. Mesin G15AID216309, warna abu-abu metalik atas nama: Nur Fitria, S. Kom.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara nyata-nyata dengan sah dan meyakinkan

tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Menghukum tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materil kepada penggugat, sebesar Rp173.858.350,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
4. Menghukum tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai kerugian immateril kepada penggugat sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau pun upaya hukum lainnya dari tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).
6. Memerintahkan kepada tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Dalam tuntutan yang diajukan oleh Nur Fitria, S.Kom kepada PT. Oto Multi Artha Cabang Bogor sebagai tindak lanjut atas penyelesaian sengketa yang belum terselesaikan di BPSK Kota Bogor tersebut, pihak PT. Oto Multi Artha telah pula mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap NUR FITRIA, S.Kom., denganuntutannya sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan seluruh gugatan penggugat rekonpensi;
- Menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor: 10-025-10-03507, tertanggal 30 Desember 2010 sah secara hukum;
- Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat rekonpensi (Nur Fitria, S.Kom) dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen Nomor: 10-025-10-03507, tertanggal

30 Desember 2010 adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi);

- Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian materil sebesar RP.148.690.200,00 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) sekaligus dan seketika pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian imateril kepada penggugat rekonpensi (PT. Oto Multi Artha) sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sekaligus dan seketika pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
Menyatakan penggugat rekonpensi mempunyai hak secara hukum untuk melakukan sita eksekusi terhadap mobil Suzuki APV GX Arena 1,5 N/T tahun 2010, No. Rangka MHYGDN42VAJ346870, No. Mesin G15AID216309, No.Pol F 1355 CO, warna abu-abu metalik (untuk selanjutnya disebut objek perkara) dari tangan tergugat rekonpensi atau pihak manapun;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan (*goed en van warde te verklaren*);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi putusan *a quo* kelak;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi atau peninjauan kembali;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum.

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa perkara perdata dengan register Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN.Bgr., tanggal 23 Juni 2014 tersebut, setelah memeriksa atas bukti-bukti surat dari kedua belah pihak, dengan tanpa menghadirkan saksi-saksi, akhirnya memutuskan:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian.
- Menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen No.10-025-10-03507, tertanggal 30 Desember 2010 sah secara hukum.
- Meyatakan tergugat rekonvensi telah melakukan wanprestasi.
- Menghukum Tergugat rekonvensi membayar kerugian materil sebesar Rp. 42.209.800,- (empat puluh dua juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus.
- Menyatakan penggugat rekonvensi mempunyai hak secara hukum untuk melakukan sita eksekusi terhadap mobil Suzuki APV GX Arena 1,5 M/T tahun 2010 No. Rangka MHYGDN42VAJ346870, No. Mesin G15AID216309, No.Pol F 1355 CO, warna abu-abu metalik dari tangan tergugat rekonvensi atau pihak manapun;
- Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor tersebut, akhirnya penggugat (Nur Fitria, S.Kom) tidak melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dan menerima putusan tersebut dengan membayar uang sebesar Rp42.209.800,- (empat puluh dua juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada tergugat (PT. Oto Multi Artha).

Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang mencantumkan ketentuan asuransi merupakan suatu model perjanjian baku/*standard contract* tersebut, yang pada dasarnya adalah juga perjanjian. Karena ketidakpahaman konsumen dalam pencantuman klausula yang mengatur asuransi mengakibatkan pada saat konsumen mengklaim atas kendaraan karena kerusakan atau kehilangan, ternyata tidak sesuai dengan keinginannya.

Ketentuan di dalam Buku Ketiga KUHPerdota (*Burgelijke Wetboek*) masih tetap berlaku bagi perjanjian model baku. Meskipun menurut Mariam Darus Badruzaman bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Namun apabila ditinjau secara umum tentang hukum perjanjian di Indonesia, terdapat beberapa asas hukum perjanjian, namun pada penulisan ini, penulis hanya membahas asas yang termaksud di dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota saja, yaitu sebagaimana bunyi Ayat (1), bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Pada ketentuan tersebut terkandung asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian di mana kebebasan menentukan apa dengan siapa perjanjian itu diadakan, sepakat mereka yang mengikatkan diri sebagai asas kekuatan mengikat meliputi seluruh isi perjanjian. Di mana menjamin kepada para pihak yang membuat perjanjian kebebasan

untuk membuat kontrak (*contract vrijheid*) dengan bentuk apapun, asal memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdota.

Asas konsensualisme (persesuaian kehendak) dapat ditemukan pada Pasal 1338 KUHPerdota, yaitu pada kata semua yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini juga sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak.

Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota menegaskan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Dalam teori hukum perjanjian modern, yang mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan formalitas hukum demi tercapainya keadilan yang substansial, yaitu dengan mengesampingkan hukum yang bersifat *optional*. Di mana pra perjanjian harus didasarkan pada itikad baik, serta pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada asas itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdota yang selaras dengan kepatutan dan keadilan.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat dijabarkan bahwa hukum perjanjian Indonesia menganut pula asas kebebasan berkontrak. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia, sebagai berikut:

"Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya; kebebasan untuk menentukan objek perjanjian; kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; kebebasan untuk menerima atau menyimpang dari ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*anvullend optional*)."

Namun berlakunya asas kebebasan berkontrak ini, pada kenyataannya ternyata tidak berlaku mutlak. Hal ini dikarenakan KUHPerdota memberikan pembatasan berlakunya asas kebebasan berkontrak. Dalam ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdota yang menentukan bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya (konsensual) dan ketentuan Pasal 1320 Ayat (2) KUHPerdota menyebutkan bahwa untuk membuat suatu perjanjian dibatasi oleh kecakapan. Selain itu, ketentuan Pasal 1320 Ayat (4) KUHPerdota dikatakan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut klausula yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum.

Suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak apabila memenuhi keabsahan dari suatu perjanjian. Dalam sistem hukum perjanjian Indonesia mengatur bahwa perjanjian yang memenuhi keabsahan dari suatu perjanjian mempunyai akibat hukum, sebagai berikut.

- 1) Para pihak terikat pada isi perjanjian dan berdasarkan kepatutan; kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1338 Ayat (1) dan Pasal 1320 Ayat (4) KUHPerdota).
- 2) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) (Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdota).

Pembatasan dari ketentuan di atas, diperkuat dengan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdota, menyatakan:

“Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuannya, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Selanjutnya menurut R. Soebekti, jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk

menyimpang dari isi perjanjian hurufnya. Dengan demikian, jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut. Hal ini diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 3641 K/Pdt/2001, Tanggal 11 September 2002, dalam kaidah hukumnya, menyatakan bahwa:

“Dalam asas kebebasan berkontrak hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam yang tidak seimbang sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya. Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, peri kemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian”.

Dengan demikian, doktrin teori klasik hukum perjanjian menyatakan bahwa asas itikad baik berlaku pada saat penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian. Sebaliknya menurut pandangan teori modern hukum perjanjian, bahwa perjanjian disebutkan harus dilaksanakan dengan itikad baik yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Mariam Darus Badruzaman yang menyebutkan bahwa posisi monopoli dari pihak pengusaha membuka peluang luas bagi mereka untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pengusaha hanya mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya. Di sisi lain, perjanjian baku dalam perjanjian pembiayaan leasing hanya memuat sejumlah kewajiban yang harus dipikul konsumen. Perjanjian baku tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan, maka dengan kekuatan peraturan perundang-undangan juga dimunculkan bila pada perjanjian terkait tidak saja kepentingan para pihak

dalam kontrak, tetapi justru pihak ketiga, misalnya berkenaan dengan aturan-aturan hukum perlindungan konsumen. Pada prinsipnya hukum perjanjian beranjak dari pandangan umum harus diutamakan kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum (asas kebebasan berkontrak), yakni sepanjang perjanjian menciptakan suasana hukum yang seimbang di antara para pihak satu sama lain dan juga antara individu dan masyarakat.

Kepentingan umum adalah batas dari kebebasan individu, maka demi kepastian hukum berlaku secara umum ketentuan bahwa perjanjian yang melanggar larangan yang dimaksud dalam undang-undang akan batal demi hukum, terutama bila sifat larangan atau maksud dan tujuan ketentuan larangan tersebut mengimplikasikan bahwa perjanjian yang dibuat dengan melanggar larangan tersebut sekaligus melanggar kepentingan umum. Aturan-aturan hukum terkait harus bersifat dapat menentukan kepastian hukum.

Keterlibatan negara sebagai pelindung warga negaranya menjaga ketertiban dan ketentraman dalam lingkup negara hukum (*rechtstaat*), merupakan tugas fundamental sesuai dengan konstitusinya dalam menjaga harkat dan martabat bangsa, yang tertuang pada batang tubuh UUD 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. (Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945)

Undang-undang perlindungan konsumen merupakan salah satu instrumen hukum yang dipersiapkan sebagai landasan bagi ekonomi Indonesia menghadapi era perdagangan bebas dan juga sesuai dengan pembangunan hukum nasional dapat tetap menjaga kepastian hukum dalam dunia usaha. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta diharapkan dapat berlaku efektif bagi perlindungan konsumen terhadap seluruh Warga Negara Indonesia yang merupakan konsumen. Terwujudnya

perlindungan konsumen sangat tergantung pada peran dan sikap dari pemerintah.

Perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen melalui asas keseimbangan, yang berarti perlindungan konsumen tersebut tidak hanya diberikan kepada konsumen tetapi juga kepada pelaku usaha yang jujur, beritikad baik, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, undang-undang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku (asuransi) yang tidak dimengerti oleh konsumen, selain jika tidak memenuhi syarat seperti yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga konsumen yang menyetujui klausula baku (asuransi) di dalam perjanjian pembiayaan konsumen model baku tersebut, haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang dimaksud.

C. Akibat Hukum dari Penerapan Perjanjian Model Baku pada Klaim Asuransi dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Keberadaan suatu perjanjian pembiayaan konsumen model baku pada pada klaim asuransi tidak dapat terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata berikut.

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kata "sepakat" yang dilakukan antara konsumen yang akan menjadi debitor dengan *finance* sebagai kreditor yang menerima konsumen tidak boleh disebabkan karena adanya kekhilafan yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam hal persetujuan yang dibuat, adanya paksaan yang dikarenakan ancaman (Pasal 1324

KUHPerduta), adanya penipuan karena kebohongan atau tipu muslihat (Pasal 1328 KUHPerduta). Dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat atas dasar “sepakat” karena alasan-alasan di atas dapat diajukan pembatalan.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Untuk mengantisipasi agar perjanjian pembiayaan konsumen model baku tersebut tidak cacat hukum, maka para pihak yang terkait harus memahami makna dalam Pasal 1330 KUHPerduta di mana ditentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan, di antaranya adalah:

- a) orang-orang yang belum dewasa;
- b) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

Akibat dari perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPerduta).

3) Suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUHPerduta menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUHPerduta, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

4) Suatu sebab yang halal.

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian *merger* perseroan dibuat. Perjanjian *merger* perusahaan tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Syarat (1) dan (2) di atas menyangkut subyek, sedangkan syarat (3) dan (4) menyangkut obyek. Adanya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap dalam membuat perjanjian pembiayaan konsumen, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian ketentuan asuransi kendaraan atas perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat (3) dan (4) mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian atas asuransi batal demi hukum.

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnyanya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian pembiayaan konsumen dapat menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya yang dibuat oleh para pihak terkait menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini diperkuat dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak), akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut.

Perjanjian pembiayaan konsumen tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, kecuali karena adanya kesepakatan kedua belah pihak, atau karena adanya alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian pembiayaan konsumen tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Perjanjian

pembiayaan konsumen tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Dalam kaitannya dengan klaim asuransi yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen model baku tersebut tidak dapat terlepas dari undang-undang tentang asuransi. Sebagai perjanjian, maka secara hukum harus melibatkan tertanggung dengan penanggung, karena:

- a) Kesepakatan harus dibuat oleh minimal 2 (dua) subjek hukum yang diikat dalam suatu perjanjian;
- b) Isi perjanjian harus terang dan jelas bagi para pihak yang membuatnya;
- c) Setiap pihak wajib mematuhi setelah ditandatangani kesepakatan tersebut.

Dalam hal ketentuan di atas tidak terpenuhi maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat para pihak. Perbuatan hukum antara konsumen dengan *finance* menjadi tanggung jawab bagi keduanya.

Dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen, meskipun tidak diragukan lagi bahwa perjanjian pembiayaan konsumen model baku tersebut yang kerap digunakan oleh perusahaan pembiayaan untuk melakukan transaksi pembiayaan kendaraan dengan diasuransikan harus pula mencantumkan ketentuan yang dapat memperkuat hak-hak konsumen.

D. Konsep Perlindungan Konsumen Debitor dalam Bidang Asuransi Barang Kendaraan Bermotor

Format Perjanjian pembiayaan konsumen model baku dan/atau dokumen-dokumen pendukung lainnya dalam hal perasuransian, merupakan dokumen yang berisi klausula baku di dalam dunia usaha jasa pembiayaan yang tidak dapat dihindarkan saat ini. Model Klausula Baku

tersebut terdiri atas Klausula Baku yang tidak dilarang dan Klausula Baku yang dilarang.

Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat ditemukan bahwa terdapat 4 (empat) macam larangan pencantuman Klausula Baku di dalam dokumen dan/atau model perjanjian baku, yaitu mengenai:

1) Isi klausula baku

Terdapat 8 (delapan) macam isi klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan di dalam dokumen dan/atau model perjanjian baku. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (1) butir a sampai dengan h di atas. Berhubung isi Klausula Baku tersebut dirumuskan dalam bentuk larangan, maka daftar kedelapan macam klausula baku itu dapat dinamakan daftar negatif klausula Baku.

2) Letak klausula baku

Letak atau penempatan klausula baku dalam dokumen dan/atau perjanjian baku harus mudah terlihat oleh konsumen (*eye catching*). Contoh, klausula baku yang dicetak di belakang selebar formulir aplikasi dapat dikualifikasi sebagai sulit terlihat oleh konsumen. Bagi pelaku usaha yang telah melakukan transaksi melalui internet (menawarkan barang /jasa secara digital), maka klausula baku harus diletakkan dan ditempatkan dalam urutan sebelum penutupan transaksi oleh konsumen, sehingga konsumen tidak dimungkinkan bertransaksi tanpa membuka halaman situs yang berisi klausula baku.

3) Bentuk klausula baku

Berhubung dokumen dan/atau model perjanjian baku yang memuat klausula baku senantiasa dalam bentuk tertulis atau digital, maka ukuran huruf (*font*) yang digunakan dalam menuliskan klausula baku tersebut harus dapat dibaca secara jelas. Sebaiknya organisasi pelaku usaha sejenis, seperti: Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (*Indonesian Financial Services Association*),

menyepakati tentang ukuran huruf (*font*) yang akan digunakan di lingkungan usahanya, misalnya pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Selain itu, berhubung pada saat ini banyak dokumen yang berisi klausula baku terbuat dari kertas berkarbon (*carbonized paper*) yang relatif tipis, maka seringkali untuk mencetak model perjanjian baku digunakan tinta berwarna muda (misalnya abu muda), sehingga isi dari klausula-klausula baku tersebut tidak dapat dibaca secara jelas oleh konsumen. Sebaiknya organisasi pelaku usaha sejenis tersebut merundingkan dengan pihak percetakan tentang teknik pencetakan model perjanjian baku pada kertas berkarbon yang tetap terbaca secara jelas oleh konsumen.

4) Pengungkapan Klausula Baku

Bahasa dan tata bahasa yang digunakan dalam merumuskan klausula baku dalam perjanjian atau dokumen harus mudah dimengerti oleh konsumen. Dengan demikian, bahasa dan tata bahasa yang digunakan adalah bahasa dan tata bahasa dari konsumen yang menjadi sasaran bidang usaha tersebut. Dalam hal model perjanjian baku dibuat dalam bahasa asing, maka harus dibuat terjemahannya secara resmi oleh penerjemah disumpah. Apabila di dalam model perjanjian baku terdapat istilah atau jargon teknis yang hanya berlaku di kalangan terbatas, maka istilah atau jargon tersebut harus diungkapkan dengan bahasa dan tata bahasa umum yang mudah dimengerti oleh konsumen pada umumnya.

Lebih tegasnya konsep perlindungan konsumen dalam perspektif model perjanjian baku harus:

1) Menonjol dan jelas

Pengecualian terhadap tanggung gugat tidak dapat dibenarkan jika penulisannya tidak menonjol dan tidak jelas. Dengan demikian, maka penulisan pengecualian tanggung gugat yang ditulis di belakang suatu surat perjanjian atau yang ditulis dengan cetak kecil, kemungkinan tidak

efektif karena penulisan klausula tersebut tidak menonjol. Agar penulisan klausula dapat digolongkan menonjol, maka penulisannya dilakukan sedemikian rupa, sehingga konsumen yang berkepentingan akan memerhatikannya, misalnya dicetak dengan huruf besar atau dicetak dengan tulisan dan warna yang kontras, dan tentu saja hal ini dimuat dalam bagian penting dari perjanjian baku tersebut.

2) Disampaikan tepat waktu

Pengecualian tanggung gugat hanya efektif jika disampaikan tepat waktu sehingga setiap pengecualian itu harus disampaikan pada saat penutupan perjanjian. Hal ini merupakan bagian dari perjanjian. Jadi, bukan disampaikan setelah perjanjian pembiayaan konsumen telah terjadi atau dengan kata lain telah ditandatangani oleh konsumen.

3) Pemenuhan tujuan-tujuan penting

Pembatasan tanggung gugat tidak dapat dilakukan jika pembatasan tersebut tidak akan memenuhi tujuan penting dari suatu jaminan, misalnya tanggung gugat terhadap cacat yang tersembunyi, tidak dapat dibatasi dalam batas waktu tertentu jika cacat tersembunyi tersebut tidak ditemukan dalam periode tersebut.

4) Adil

Jika pengadilan menemukan perjanjian atau klausula baku yang tidak adil, maka pengadilan dapat menolak untuk melaksanakannya, atau melaksanakannya tanpa klausula yang tidak adil.

KESIMPULAN

1. Dalam klaim asuransi kendaraan bermotor pada perjanjian model baku, belum terdapat perlindungan konsumen yang sesuai dengan harapan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini karena dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen terdapat klausula baku tentang Asuransi yang telah ditentukan secara sepihak oleh pihak *finance* siapa Penanggung dan bagaimana proses dan besaran kerugian yang dapat diklaim

- oleh bertanggung sebagai debitor dalam perjanjian pembiayaan konsumen model baku tersebut.
2. Dengan model baku pada klaim asuransi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, yang dikaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) tentang Perikatan/Perjanjian maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen khusus mengatur tentang Ketentuan Klausula Baku bahwa model klausula baku yang tertuang di dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dapat dibatalkan yang akibat hukumnya tidak mempunyai kekuatan hukum.
 3. Beberapa konsep perlindungan konsumen debitor dalam bidang asuransi kendaraan terletak pada model dan/atau bentuk klausula-klausula dan tata cara bahasa, tulisan dan cetakan yang harus diberikan kepada konsumen sebagai dokumen dalam bertransaksi, sehingga konsumen sebagai debitor dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dapat membaca, memahami dan mengerti secara mudah dari klausula-klausula yang tertuang di dalam perjanjian tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Ketua Umum Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliyah Indonesia (Y.P.S.P.I.A.I), Rektor Universitas Djuanda Bogor, beserta seluruh pihak yang telah membantu dan menyediakan sarana dan bantuannya sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983.
- P. Lindawaty S. Sewu, *Aspek Hukum Perjanjian Baku Dan Posisi Berimbang Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2007.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Penerbit Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta, 1993.